

**ANALISIS KEKOSONGAN PERWAKILAN PEREMPUAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
TAHUN 2023-2028**

SKRIPSI

Diajukan sebagai upaya memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Fakultas Hukum Universitas Jambi



Oleh:

**FEISAL AKBAR RAFSANJANI
NIM: H1B119074**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI
2025**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi, yang mana pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas. Pada sistem demokrasi adanya proses pergantian pemimpin atau wakil rakyat yang terselenggara secara tetap dan berkala dengan adil.¹ Dalam negara demokrasi rakyat menjadi pemegang kedaulatan tertinggi dimana rakyat turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui wakilnya.² Pada proses penentuan wakil inilah letak proses demokrasi terjadi. Yang mana keterpilihan wakil rakyat berdasarkan perolehan suara mayoritas pada pemilihan umum atau pemilu.

Melalui pemilu masyarakat berpartisipasi memilih wakilnya untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Sehingga pemilihan wakil rakyat merupakan representasi pelaksanaan demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan. Bicara perwujudan negara demokrasi, Partisipasi masyarakat dalam politik tentu saja sangat dibutuhkan.³ Namun partisipasi masyarakat sebagai wujud pelaksanaan demokrasi, tidak hanya sebatas pada partisipasi politik masyarakat semata. Melainkan dalam konteks pelaksanaan demokrasi, masyarakat tidak hanya berperan untuk memilih dan di pilih saat Pemilu, tetapi juga terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

¹Toni Ardianus Pito, dkk., *Mengenal Teori-teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, Bandung: Nuansa 2006, hlm 82

²Suyahmo, Model Implementasi Sila Ke 4 “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan” Sebagai Lokus Pendidikan Demokrasi Di SMP Kota Semarang, *Jurnal Penelitian Pendidikan Unnes*, vol. 32 No 1 Tahun 2015

³ Mashuri, Partisipasi Masyarakat sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi, *Jurnal Menara Riau*, vol. 13 no 2, Desember 2014, hlm.178-186.

Menurut pasal 1 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, “Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945”. Dengan kata lain, pemilu menjadi elemen demokrasi yang diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga eksekutif dan legislatif baik ditingkat pusat maupun daerah.

Untuk mempermudah dan menjamin pemilu dapat terselenggara dengan baik dan adil sesuai amanat undang-undang. Maka penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang merupakan lembaga khusus untuk menyelenggarakan pemilu. Lembaga ini terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Hal ini diatur langsung dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Menurut pasal 1 ayat (8) UU Nomor 7 tahun 2017 “Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu”. Sesuai Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU, pasal 1 ayat (9) menjelaskan “KPU merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang pemilihan.

KPU sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu menjadi garda terdepan dalam mengawal pelaksanaan demokrasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, demokrasi tidak hanya berfokus pada partisipasi politik masyarakat semata, antara memilih dan dipilih. Tetapi juga mendorong partisipasi dan peran masyarakat dalam menyelenggarakan demokrasi dan pemerintahan dari berbagai aspek pembangunan salah satunya, keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilu sebagai langkah awal yang mengantarkan para pemimpin dan wakil rakyat penentu arah pembangunan pada tingkat nasional hingga daerah, tentunya harus diselenggarakan berdasarkan asas-asas yang telah disepakati. Untuk itu, Berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu artinya turut serta dalam pembangunan.

Sebagai negara demokrasi, undang-undang menjamin warga negaranya untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan hingga berperan dalam upaya bela negara. Hal ini tertuang langsung dalam pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Sehingga keterlibatan masyarakat sebagai warga negara untuk turut serta terlibat dalam pembangunan menjadi suatu kewajiban. Artinya baik laki-laki maupun perempuan harus terlibat aktif dalam upaya pembangun dan bela negara.

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan Indonesia. Namun pada kenyataannya masyarakat yang dimaksud kebanyakan hanya didominasi oleh partisipasi dan peran laki-laki dalam pembangunan dan rendahnya partisipasi

atau keterlibatan perempuan.⁴ Budaya patriarki menjadi faktor mendasar yang mengonstruksikan peran perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial. Konstruksi patriarki menjadi penentu tugas dan peran masyarakat dalam tatanan sosial berdasarkan jenis kelamin yang dimiliki. Selain itu, rendahnya partisipasi perempuan juga dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran perempuan untuk terlibat dalam pekerjaan publik akibat budaya dan konstruksi sosial yang selama ini melekat.

Konstruksi budaya patriarki, menempatkan perempuan sebagai kelas kedua dan dianggap lemah, sehingga penempatan perempuan dalam tatanan sosial dianggap lebih tepat pada ranah domestik. Inilah faktor yang melemahkan perempuan untuk berperan di ranah publik sehingga berdampak pada rendahnya keterlibatan perempuan pada sektor publik. Adanya kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan dan diskriminasi yang terjadi, mendorong upaya mengujudkan Kesetaraan atau keadilan *gender*. Sehingga kesetaraan *gender* menjadi prioritas pembangunan pada skala nasional bahkan internasional.

Mengutip dari website Unicef, kesetaraan *gender* masuk pada tujuan ke 5 dalam pembangunan berkelanjutan, dimana kesetaraan *gender* merupakan pemenuhan hak asasi manusia.⁵ Fokus pada tujuan pembangunan ke 5 selain mencapai kesetaraan *gender* tentunya juga berupaya memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan agar dapat keluar dari diskriminasi. Pendiskriminasian peran berdasarkan jenis kelamin merupakan bentuk

⁴ Nurul Hidayah, Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Studi Kasus Desa Babusalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019, Skripsi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram 2020.

⁵ Website UNICEF, diakses pada 3 september 2023, url: <https://data.unicef.org/sdgs/goal-5-gender-equality/>

ketimpangan *gender* yang terjadi secara terstruktur dan terus menerus sehingga perlu upaya khusus untuk mendorong perempuan agar mampu berpartisipasi di ranah publik.

Proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang adil dan berkeadilan harus memenuhi beberapa prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi, keadilan *gender*, dan kompetensi. Untuk menjamin keterwakilan perempuan, diperlukan mekanisme yang inklusif sejak tahap awal. Pada tahap pendaftaran, KPU perlu melakukan sosialisasi proaktif dengan menggandeng organisasi perempuan serta menyederhanakan persyaratan administratif yang sering kali menjadi hambatan bagi calon perempuan. Data dari KPU Jambi 2023 menunjukkan bahwa hanya 20,8% pendaftar yang perempuan sebagai anggota komisioner pemilihan umum provinsi jambi tahun 2023-2028.

Randahnya partisipasi perempuan pada sektor publik menunjukkan masih adanya ketimpangan *gender* yang terjadi. Struktur peran *gender* yang bersifat patriarkal telah lama menjadi akar ketimpangan dalam partisipasi perempuan di ranah publik, termasuk dalam lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Norma sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin alamiah dan perempuan sebagai pengurus domestik menciptakan bias struktural yang menghambat akses perempuan ke posisi strategis. Dalam konteks rekrutmen KPU, hal ini tercermin dari rendahnya jumlah perempuan yang mendaftar, lolos seleksi, atau terpilih. Misalnya, di KPU Provinsi Jambi 2023, hanya 9 dari 65 pendaftar yang perempuan, dan tidak satupun berhasil masuk ke jajaran anggota terpilih. Fenomena ini tidak terlepas dari *stereotip gender* yang menganggap kapasitas

kepemimpinan perempuan lebih rendah, meskipun secara kompetensi setara dengan laki-laki.

Selain itu, beban ganda sebagai pengurus rumah tangga sekaligus pekerja publik menjadi tantangan ekstra bagi perempuan yang ingin terjun ke dunia politik atau birokrasi. Budaya yang menormalisasi tanggung jawab domestik sebagai "kewajiban perempuan" membuat banyak calon potensial enggan maju karena khawatir tidak mampu menyeimbangkan peran. Survei Perludem (2023) menunjukkan bahwa 42% perempuan mengalami pertanyaan diskriminatif saat seleksi KPU, seperti "Bagaimana Anda membagi waktu antara keluarga dan tugas sebagai anggota KPU?" pertanyaan yang jarang diajukan kepada laki-laki. Ini memperlihatkan bagaimana sistemik bias bekerja dalam proses rekrutmen, di mana perempuan dipersepsikan melalui lensa peran domestik, sementara laki-laki dinilai murni berdasarkan kapasitas profesional.

Ketimpangan ini semakin diperparah oleh kurangnya dukungan politik dan jaringan. Perempuan sering kali kesulitan mendapatkan dukungan dari partai politik atau elite lokal yang didominasi laki-laki. Dalam seleksi KPU, misalnya, meskipun ada calon perempuan yang memenuhi syarat, mereka kerap kalah dalam tahap *fit and proper test* karena kurangnya lobi atau backing politik yang kuat. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa lembaga dengan keterwakilan perempuan lebih tinggi cenderung menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap isu-isu inklusif, seperti perlindungan pemilih perempuan dan disabilitas.

Pengarusutamaan *gender* menjadi upaya untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan meningkatkan partisipasi perempuan di sektor publik

khususnya pemerintahan. Instruksi Presiden atau INPRES Pengarusutamaan *Gender* No. 9 tahun 2000, yang mengharuskan semua instansi pemerintah di tingkat nasional dan daerah, untuk melaksanakan pengarusutamaan *gender* ke dalam perencanaan, penyusunan, implementasi, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan dan program. *Affirmative action* menjadi upaya untuk mendorong partisipasi perempuan di ranah publik dan sebagai upaya mewujudkan pengarusutamaan *gender*.

Affirmative action (tindakan *afirmatif*) adalah kebijakan yang diambil bertujuan agar kelompok atau golongan tertentu (*gender* ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Dalam konteks politik, tindakan *afirmatif* dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif.⁶ Artinya tindakan *Afirmatif* 30 persen keterwakilan perempuan di partai politik, legislatif, dan penyelenggara pemilu menjadi bentuk keseriusan pemerintah mendorong peran aktif perempuan di ranah politik dan pemerintahan.

Perempuan memiliki peranan penting dalam ranah publik khususnya sebagai penyelenggara pemilu. Keterlibatan perempuan dalam ranah publik, mulai dari perwakilan rakyat hingga penyelenggara pemilu bukan sekedar manifestasi adanya kehadiran perempuan. melainkan sebagai sarana pengambilan keputusan dalam mewujudkan kesejahteraan semua pihak.⁷ Hadirnya perempuan menjadi penyelenggara pemilu menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan perempuan

⁶ Website hukum online, url : hukumonline.com/klinik/a/affirmative-action-cl6904 diakses pada 3 september 2023

⁷ Antik Bintari, Partisipasi dan representasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu, jurnal keadilan pemilu, vol 1 2021

yang sering terabaikan, karena mayoritas keputusan diambil oleh laki-laki yang tidak banyak memahami kebutuhan perempuan dengan kata lain tidak memiliki perspektif yang merepresentasikan kepentingan perempuan.

Penyelenggaraan pemilu yang ramah perempuan, tentunya dapat terwujud jika perempuan sendiri yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini karena perempuan tentu memahami konteks-konteks yang menjadi kebutuhan perempuan dalam melaksanakan pesta demokrasi. Kerentanan perempuan dalam berbagai ranah baik publik hingga domestik menjadi alasan paling logis mengapa perempuan harus terlibat dalam ranah publik untuk mengambil keputusan yang ramah perempuan. dalam proses penyelenggaraan pemilu, keterlibatan perempuan diperlukan untuk mengantisipasi kerentanan yang terjadi terhadap perempuan selama masa kontestasi berlangsung.

Penyelenggara Pemilu diharapkan peka terhadap kerentanan perempuan dalam Pemilu. Para penyelenggara Pemilu perlu mengenali bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan serta mencegah terjadinya kekerasan dalam pelaksanaan Pemilu. Perempuan sebagai calon/kandidat, perempuan sebagai pemilih, perempuan sebagai pendukung politik, perempuan sebagai penyelenggara pemilu maupun perempuan sebagai anggota keluarga rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang saling beririsan secara usia, etnis maupun agama.

Bentuk kekerasan yang harus dikenali yaitu kekerasan fisik seperti penculikan, penahanan dan pembunuhan, kekerasan psikis berupa pembunuhan karakter, kekerasan ekonomi berupa penolakan biaya politik, pencurian dan

perusakan properti, kekerasan seksual mencakup pelecehan seksual dan perkosaan dan juga kekerasan siber seperti ujaran kebencian dan narasi *hoax*. Kekerasan dapat dilakukan secara *offline* dan *online* secara pribadi maupun publik. Pelaku kekerasan juga beragam, mulai dari politisi, konstituen, pemilih, anggota keluarga, tokoh adat atau agama, lawan politik, anggota parpol, jurnalis, komunitas hingga negara.

Tahun 2024 sebagai tahun politik karena perhelatan Pemilu serentak dan Pilkada menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan dalam konteks demokrasi elektoral. Penyempitan ruang politik perempuan yang hendak mencalonkan diri akibat minimnya akses politik dan ekonomi, kuatnya politisasi agama dan adat, praktik budaya yang bias *gender*, dan stigma-stigma yang melekat pada perempuan yang berkegiatan di politik serta eksploitasi isu perempuan yang digunakan untuk menjatuhkan maupun menghalangi perempuan sebagai calon kandidat, masih banyak digunakan lawan politik dan kelompok pendukungnya untuk kepentingan kemenangan.

Adanya peran perempuan sebagai penyelenggara pemilu tentunya dapat mendorong kebijakan yang responsif untuk perempuan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses demokrasi khususnya pemilu. Pengalaman-pengalaman kekhasan perempuan yang hanya dapat dirasakan dan dimengerti perempuan sering kali terabaikan dan dianggap tidak penting dalam proses kehidupan sehingga pengambilan kebijakan yang didominasi laki-laki hanya memberi dampak terhadap laki-laki. Karena kebijakan diambil laki-laki, tentunya didominasi oleh cara pandang dan cara kerja laki-laki sehingga akses bagi perempuan terabaikan. Inilah mengapa pentingnya perspektif perempuan

dalam penyelenggaraan pemilu. Kebijakan pemilu yang diambil berdasarkan pengalaman dan pengetahuan perempuan dapat mendorong kesempatan perempuan untuk memperoleh akses yang sama terhadap ruang publik.

Streotype yang dilekatkan pada perempuan bahwa perempuan sebagai makhluk yang lemah, emosional hingga tidak mampu berpikir rasional telah menjadi sebuah pembenaran untuk membatasi akses bagi perempuan di ruang publik. Dalam proses penyelenggaraan pemilu yang tidak melibatkan perempuan tentunya juga tidak memberi akses dalam menjaring atau mendorong kontestan perempuan dalam pemilu. Hal ini karena proses rekrutmen calon kandidat kontestan tentu berdasarkan cara kerja laki-laki yang belum tentu dapat dilakukan perempuan. belum lagi dengan kerentanan perempuan yang jarang disadari oleh laki-laki sehingga kurang mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan perempuan dalam proses pemilu. Inilah mengapa pentingnya keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu.

Selain mampu mendorong dan memberi akses bagi perempuan berdasarkan pengalaman-pengalaman kekhasan yang dimiliki perempuan, penyelenggara pemilu perempuan tentunya memiliki perspektif yang sama terhadap perempuan yang barangkali dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan perempuan.

Tabel 1. Calon anggota KPU Perempuan Provinsi Jambi yang lolos seleksi Administrasi

No	Nama	No. Pendaftaran
1	Hayatul Mughiroh	31-1523220
2	Ahdiyenti	31-1523197
3	Maryam	31-152343
4	Sri Asteti	31-152397
5	Paridatul Husni	31-15232445
6	Mahdayeni	31-152362
7	Dian Melydia	31-152364
8	Maroli	31-1523226
9	Apni suria siregar	31-152379

Sumber KPU Provinsi Jambi

Tabel 2. Data Komisioner KPU Tahun 2021-2023 (setelah PAW)

No.	Nama	Divisi
1	H.M. Subhan, S.Ag, MH	Keuangan, umum dan rumah tangga
2	Apnizal, S.Pt.	Teknis dan penyelenggaraan
3	Ahdiyenti, S.Ag.,M.Pdi	Perencanaan, Data dan Informasi
4	Nur Kholik, S.Ag.M.Pd.I	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM
5	Suparmin, SH.,MH	Hukum dan pengawasan

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi 2024

Data tabel 1 merupakan data peserta perempuan yang mengikuti seleksi anggota KPU Provinsi Jambi yang lolos tahap seleksi administrasi dan data tabel 2 merupakan data komisioner KPU tahun 2021-2023. Data dari KPU Provinsi Jambi menunjukkan total ada 65 orang calon anggota KPU untuk Provinsi Jambi yang berhasil lolos pada seleksi administrasi dan sembilan diantaranya merupakan calon anggota perempuan. meski persentase calon perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Tapi ini dapat menjadi dorongan bahwa perempuan telah memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Yang menjadi persoalan adalah dari kesebelas calon perempuan yang berpartisipasi mengikuti seleksi pemilihan anggota KPU tidak satupun dari mereka yang

berhasil lolos ke seleksi wawancara bahkan tidak satupun dari mereka yang mampu masuk peringkat 20 besar.⁸

Data tabel 2 yang merupakan data komisioner yang menjabat pada KPU Provinsi Jambi 2021-2023. Dari data ini terlihat bahwa ada salah satu komisioner KPU yang mewakili perempuan yaitu Ahdayenti, S.Ag.,M.Pd.I. beliau menjadi satu-satunya perempuan yang berada dalam komisioner KPU Provinsi Jambi berbarengan dengan 4 komisioner laki-laki. Hal ini menunjukkan meski persentase perempuan kecil yaitu sebesar 20 persen, tetapi perempuan memiliki kapasitas yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu.

Tabel 3. Profil Komisioner KPU Provinsi Jambi 2023-2028

Nama	Jabatan	Divisi
Iron Sahroni, S.Pd.I	Ketua KPU Provinsi Jambi	Keuangan, umum, logistik, dan rumah tangga
Edison, S.E., M.E	Anggota	Sosialisasi Pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia
Fahrul Rozi, S. Sos	Anggota	Perencanaan data dan informasi
Suparmin, S.H., M.H	Anggota	Hukum dan Pengawasan
Yatno, S. Pd.I	Anggota	Teknis Penyelenggaraan

Sumber: website KPU Provinsi Jambi

Data tabel 3 merupakan profil Komisioner KPU Provinsi Jambi tahun 2023-2028. Data tabel 3 menunjukkan bahwa keseluruhan komisioner KPU adalah laki-laki dan tidak ada perwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Berbeda dengan komisioner sebelumnya yang menjabat pada tahun 2021-2023 yang memiliki perwakilan perempuan. Dalam penyelenggaraan pemilu, upaya pengarusutamaan *gender* juga terlihat dalam Peraturan KPU RI Nomor 8

⁸ Website KPU Provinsi Jambi diakses pada 20 februari 2024

tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, pasal 18 ayat (3) yang berbunyi, bahwa “Komposisi keanggotaan KPU Provinsi perlu memperhatikan keterwakilan perempuan 30 persen”. Berarti ada himbauan untuk melaksanakan *affirmative action* dalam lembaga KPU itu sendiri guna mewujudkan keterwakilan perempuan.

Perempuan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemilu. Hadirnya perempuan sebagai penyelenggara pemilu adalah untuk mendorong akses yang sebesar-besarnya bagi perempuan untuk terlibat pada ranah publik khususnya politik. Meski upaya untuk mendorong partisipasi perempuan di ranah publik melalui kebijakan *affirmative* sudah dilakukan, pada kenyataan harapan untuk mewujudkan keterwakilan perempuan khususnya dalam penyelenggaraan pemilu masih belum tercapai. Mengutip berita dari detiknews yang rilis 24 Mei 2023 dengan Judul “Anggota KPU Banten-Jambi-Bengkulu Nihil Perempuan, ini kata KPU pusat” dari 106 anggota KPU Provinsi dari 20 Provinsi, tiga provinsi antaranya tidak memiliki wakil anggota perempuan.

“Komisi Pemilihan Umum (KPU) melantik 106 anggota KPU Provinsi di 20 Provinsi. Tiga provinsi diantaranya tidak terdapat anggota perempuan. Tiga provinsi yang dimaksud adalah Banten, Jambi dan Bengkulu”⁹

Kosongnya keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu pada KPU Provinsi Jambi, menunjukkan kegagalan Provinsi Jambi dalam mendorong partisipasi perempuan di Jambi. Ketidakmampuan Jambi memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di ranah publik, mengindikasikan masih ada keterbatasan akses perempuan dan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan.

⁹ Artikel detiknews url: [Anggota KPU Banten-Jambi-Bengkulu Nihil Perempuan, Ini Kata KPU Pusat \(detik.com\)](https://news.detik.com/berita-2023/05/24/anggota-kpu-banten-jambi-bengkulu-nihil-perempuan-ini-kata-kpu-pusat-detik-com/) diakses pada 3 september 2023

Dengan kata lain, ketimpangan *gender* di Provinsi Jambi masih terus terjadi. Rendahnya representasi perempuan dalam politik dan pemerintahan merupakan dampak dari diskriminasi yang dihadapi perempuan sehingga persoalan perempuan menjadi hal penting yang harus diperhatikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Umagapi, dengan judul Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang, menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan belum terpenuhinya kuota *Afirmatif* 30 persen keterwakilan perempuan. Selain itu, Perempuan yang telah naik belum mampu mengeluarkan kebijakan yang berpihak terhadap perempuan. Hal ini terjadi karena kebanyakan perempuan belum mampu menduduki posisi-posisi strategis di parlemen sehingga mempengaruhi kemampuan dalam menyuarakan kepentingan perempuan.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Alva Beriansyah dkk., dengan judul Perempuan dalam Arus Politik Lokal: Studi Elektoral Keterpilihan Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif. Temuan penelitian menjelaskan bahwa masih ada diskriminasi sosial terhadap perempuan, selain itu keterpilihan perempuan di legislatif dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan perempuan dengan elit politik. Sehingga hubungan kekerabatan menjadi modal politik yang

¹⁰ Juniar Laraswanda Umagapi, Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang, Jurnal Kajian DPR RI, 2020, vol 25, No 1

utama dan strategi dalam kontestasi Pemilu Legislatif 2019 untuk dapat terpilih dalam politik.¹¹

Mengamati dari penelitian terdahulu, jika penelitian pertama fokus pada jumlah keterwakilan perempuan di legislatif, dan penelitian kedua fokus pada tantangan yang dihadapi perempuan untuk dapat terpilih di legislatif. Maka penelitian ini fokus pada keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat tidak adanya keterwakilan perempuan sebagai anggota KPU Provinsi Jambi, sehingga peneliti tertarik mengambil judul **“ANALISIS KEKOSONGAN PERWAKILAN PEREMPUAN PADA KOMISI PEMULIHAN UMUM PROVINSI JAMBITAHUN 2023-2028”**

1.2 Rumusan masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor yang mempengaruhi kekosongan keterwakilan perempuan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tahun 2023-2028?
2. Apakah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan sebagai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi 2023-2028?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis faktor yang mempengaruhi kekosongan keterwakilan perempuan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tahun 2023-2028.

¹¹ Alva Bariansyah, dkk., Perempuan Dalam Arus Politik Lokal: Studi Elektoral Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Provinsi Jambi, Jurnal Noken: Ilmu Sosial, Vol. 8 No. 2 Hlm. 345-357

2. Menganalisis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan sebagai Komisioner Pemilihan Umum Provinsi Jambi 2023-2028.

1.4 Manfaat penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberi kontribusi dalam perkembangan politik dan keadilan *gender* untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan *gender*, khususnya meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik pemerintahan. Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan menjadi tambahan literatur yang dapat dijadikan pedoman maupun sebagai sumber informasi teoritis dan empiris kepada peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai partisipasi perempuan

2. Manfaat praktis

- a. Peneliti berharap, dengan diadakannya penelitian ini dapat menambah pengetahuan maupun wawasan informasi yang teoritis dan empiris mengenai upaya dan permasalahan yang dihadapi perempuan dalam berpartisipasi di ranah politik pemerintahan.
- b. Manfaat bagi pembaca dan kontribusinya kepada pemerintah, peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi masukan atau bahan evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan, sehingga potensi sumber daya manusia dapat dimaksimalkan dalam pengambilan kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan.

- c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan dan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan atau keikutsertaan seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan. Menurut Davis partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang atau individu dalam situasi kelompok yang mendorong dia untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan mempertanggung-jawabkan keterlibatannya.¹² Partisipasi sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masyarakatnya.¹³ Mikkelsen membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:¹⁴

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa keputusan.
2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.

¹² Teguh Wuyono, Manajemen Otonomi Daerah , Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik, UNDIP, Semarang 2001, hlm. 201

¹³ H.A.R Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta: Rineka Cipta. 2009 hlm 287

¹⁴ Britha Mikkelsen. Metode Penelitian Partisipatoris dan upaya upaya Pemberdayaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1999, hlm 65

4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak sosial.
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri kehidupan, dan lingkungan mereka.

Adanya partisipasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development (DFID)* adalah:

1. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
2. Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.

3. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkan kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
4. Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
5. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
6. Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
7. Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi

Angell menyatakan bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:¹⁵

1. Faktor Kesadaran/Kemauan

¹⁵Murray G. Ross dan B.W Lapin, community organization theory principles and practice. Edisi kedua, new york harper dan row publishers, 1967

Partisipasi yang timbul karena kehendak dari pribadi anggota masyarakat. Hal ini dilandasi oleh dorongan yang timbul dari hati nurani sendiri.

2. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis kelamin

Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunan adalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat ini akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita.

c. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.

Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

e. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

f. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat

Pemerintah amanat rakyat untuk membangun memanglah harus berperan, terutama pemerintah daerah dalam hal ini Camat, mereka diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, mendatangi masyarakat untuk menghimbau dan usahalainnya. Dukungan dari masyarakat, baik dari tokoh masyarakat maupun warga secara umum. Partisipasi tokoh masyarakat turut membantu dalam mengawasi dan memberikan arahan kepada masyarakat yang kurang memahami tentang pembangunan desa serta berperan sebagai kontrol sosial di tengah masyarakat.

g. Peralatan/Fasilitas

Dalam pelaksanaan tugas kepala Kecamatan dan perangkatnya, dibutuhkan kantor Kecamatan yang merupakan tempat untuk melaksanakan tugas pengelolaan, pelaporan, pencatatan dan berbagai kegiatan lainnya.

b. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Ndraha mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Partisipasi melalui kontak dengan pihak lain.
2. Partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi.
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan.
4. Partisipasi dalam pelaksanaan organisasional pembangunan.
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan. Partisipasi dalam menilai pembangunan.

1.5.2 Konsep Gender

Gender berbeda dengan jenis kelamin. *Gender* adalah konstruksi sosial yang mencakup peran, perilaku, identitas, dan ekspektasi yang terkait dengan jenis kelamin tertentu dalam masyarakat. Ini berbeda dari *seksbiologis*, yang merujuk pada perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, *gender* mencakup bagaimana individu menginternalisasi norma-norma dan peran-peran yang ditetapkan oleh masyarakat.¹⁷ Peran *gender* merujuk pada harapan sosial yang ditetapkan untuk laki-laki dan perempuan. Misalnya, laki-laki seringkali diharapkan untuk menjadi pencari nafkah dan menunjukkan sifat maskulin, sedangkan perempuan diharapkan untuk menjalankan tugas domestik dan menunjukkan sifat feminin. Proses pembelajaran peran *gender* ini dimulai

¹⁶ Ndraha Taliziduhu, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*, Rinka Cipta Jakarta, 1994

¹⁷ Suharnanik, buku ajar sosiologi gender, cetakan pertama, UWKS PRESS, Surabaya, 2023. Hlm. 6

sejak usia dini, di mana anak-anak mengamati dan meniru perilaku orang dewasa di sekitar mereka, seperti orang tua dan figur publik.

Identitas *gender* adalah pemahaman individu tentang gendernya sendiri, yang bisa selaras atau berbeda dari *seks* yang ditunjuk saat lahir. Identitas ini dapat mencakup berbagai kategori seperti pria, wanita, *transgender*, atau non-biner. Faktor sosial seperti keluarga, media, dan lingkungan sekitar sangat memengaruhi pembentukan identitas *gender* seseorang

Ekspresi *gender* adalah cara individu menampilkan identitas *gender* mereka kepada masyarakat melalui penampilan fisik, perilaku, dan interaksi sosial. Ini mencakup pilihan gaya berpakaian, bahasa tubuh, serta cara berbicara. Penting untuk dicatat bahwa ekspresi *gender* tidak selalu mencerminkan identitas *gender* seseorang: misalnya, seseorang mungkin mengidentifikasi sebagai perempuan tetapi memilih untuk mengekspresikan diri dengan cara yang dianggap lebih maskulin oleh masyarakat.

Gender dapat dipahami sebagai penempatan peran antara laki-laki dan perempuan. sedangkan jenis kelamin merupakan perbedaan perempuan dan laki-laki secara *biologis* yang berasal dari Tuhan. Secara konsep *gender* merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor sosial maupun budaya, sehingga melahirkan peran sosial dan budaya yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.¹⁸

Perbedaan peran yang disebabkan karena faktor sosial budaya, mendorong ketimpangan *gender* yang tidak setara. Ketimpangan gender menjadi faktor utama

¹⁸ Trisakti Handayani dan Sugiarti, Konsep dan Teknik Penelitian Gender, UMM Press, 2002. Malang. Hlm. 6

terjadinya ketidakadilan *gender*. Ketidakadilan *gender* terjadi ketika norma-norma sosial dan budaya menyebabkan ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi politik. Contoh nyata dari ketidakadilan *gender* termasuk kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan serta diskriminasi dalam kebijakan publik

1.5.3 Analisis *Gender Longwe*

Untuk menganalisis kekosongan keterwakilan perempuan pada KPU Provinsi Jambi periode 2023-2028, peneliti menggunakan konsep analisis *gender longwe*. Penggunaan analisis *longwe* didasarkan pada pentingnya pembangunan bagi perempuan, bagaimana menangani isu *gender* sebagai kendala pemberdayaan perempuan dalam memenuhi kebutuhan spesifik perempuan dan upaya mencapai kesetaraan *gender*.¹⁹

Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan analisis *Longwe*. Pendekatan analisis *Longwe* (*Sara Hlupekile Longwe*) atau biasa disebut dengan Kriteria Pembangunan Perempuan (*Women's Empowerment Criteria* atau *Women's Development Criteria*), adalah suatu pendekatan analisis yang dikembangkan sebagai metode pemberdayaan perempuan dengan lima kriteria analisis yang meliputi : kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol.

Lima dimensi pemberdayaan ini adalah kategori analitis yang bersifat dinamis, satusama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan

¹⁹Trisakti Handayani dan Sugiarti, Konsep dan teknik penelitian gender, Malang, UMM Press

melengkapi, serta mempunyai hubungan hierarkis. selain itu kelima dimensi tersebut juga merupakan tingkatan yang bergerak memutar seperti spiral, makin tinggi tingkat kesetaraan otomatis makin tinggi tingkat keberdayaan.²⁰

a. Dimensi Kesejahteraan

Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan material yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti makanan, penghasilan, perumahan dan kesehatan yang harus dinikmati oleh perempuan dan laki-laki. Dengan demikian kesenjangan *gender* ditingkat kesejahteraan ini diukur melalui perbedaan tingkat kesejahteraan perempuan dan laki-laki sebagai kelompok, untuk masing-masing kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan tidak dapat terjadi dengan sendirinya ditingkat ini, melainkan harus dikaitkan dengan peningkatan akses terhadap sumber daya yang merupakan dimensi tingkat kedua. Level ini merupakan tingkatan nihil dari pemberdayaan perempuan. Padahal upaya untuk memperbaiki kesejahteraan perempuan diperlukan keterlibatan perempuan dalam proses *empowormen* dan padatingkat pemerataan yang lebih tinggi.

b. Dimensi Akses

Kesenjangan *gender* di sini terlihat dari adanya perbedaan akses antara laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya. Lebih rendahnya akses mereka terhadap sumber daya menyebabkan produktivitas perempuan cenderung lebih rendah dari laki-laki. Selain itu dalam banyak komunitas, perempuan diberi tanggung jawab melaksanakan hampir semua pekerjaan domestik sehingga tidak mempunyai cukup waktu untuk mengurus dan meningkatkan kemampuan

²⁰*Ibid* hlm 180

dirinya. Pembangunan perempuan tidak cukup hanya pada pemerataan akses karena kurangnya akses perempuan bukan saja merupakan isu *gender* tetapi akibat dari diskriminasi *gender*. Oleh karena itu akar penyebab kesenjangan akses atas sumber daya adalah diskriminasi sistemik yang harus diatasi melalui penyadaran.

“Undang-undang yang mengatur kuota 30% perempuan dalam seleksi anggota KPU masih dianggap relevan secara legal. Namun, beberapa pihak menyatakan bahwa kebijakan ini lebih baik dihapus dan diganti dengan mekanisme seleksi yang sepenuhnya berdasarkan kemampuan tanpa membedakan kuota berdasarkan jenis kelamin. Pendapat ini mencerminkan pandangan bahwa kesetaraan *gender* seharusnya dilihat sebagai kompetisi yang adil tanpa adanya *Afirmasi* khusus, meskipun hal ini dapat mengabaikan hambatan struktural yang dialami perempuan.”

c. Dimensi kesadaran kritis

Kesenjangan *gender* ditingkat ini disebabkan adanya anggapan bahwa posisi sosial ekonomi perempuan yang lebih rendah dari laki-laki dan pembagian kerja *gender* tradisional adalah bagian dari tatanan abadi. Pemberdayaan di tingkat ini berarti menumbuhkan sikap kritis dan penolakan terhadap cara pandang di atas: bahwa *subordinasi* terhadap perempuan bukanlah pengaturan alamiah, tetapi hasil *diskriminatif* dari tatanan sosial yang berlaku. Keyakinan bahwa kesetaraan *gender* adalah bagian dari tujuan perubahan merupakan inti dari kesadaran *gender* dan merupakan elemen ideologis dalam proses pemberdayaan yang menjadi landasan konseptual bagi perubahan ke arah kesetaraan.

d. Dimensi Partisipasi

Partisipasi aktif perempuan diartikan bahwa pemerataan partisipasi perempuan dalam proses penetapan keputusan yaitu partisipasi dalam proses perencanaan penentuan kebijakan dan administrasi. Aspek ini sangat penting pada proyek pembangunan. Di sini partisipasi berarti keterlibatan atau keikutsertaan aktif sejak dalam penetapan kebutuhan, formulasi proyek, implementasi dan monitoring serta evaluasi. Partisipasi dapat dibedakan menjadi partisipasi kuantitatif dan partisipasi kualitatif.

Kesenjangan partisipasi perempuan mudah diidentifikasi, misalnya dari partisipasi di lembaga legislatif, eksekutif, organisasi, politik, dan massa. Namun partisipasi secara umum dapat dilihat dari adanya peran serta setara antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan, baik ditingkat keluarga, komunitas, masyarakat maupun negara. Di tingkat program, ini berarti dilibatkannya perempuan dan laki-laki secara setara dalam identifikasi masalah, perencanaan, pengelolaan, implementasi dan monitoring evaluasi. Meningkatnya peran serta perempuan merupakan hasil dari pemberdayaan sekaligus sumbangan penting bagi pemberdayaan yang lebih besar.

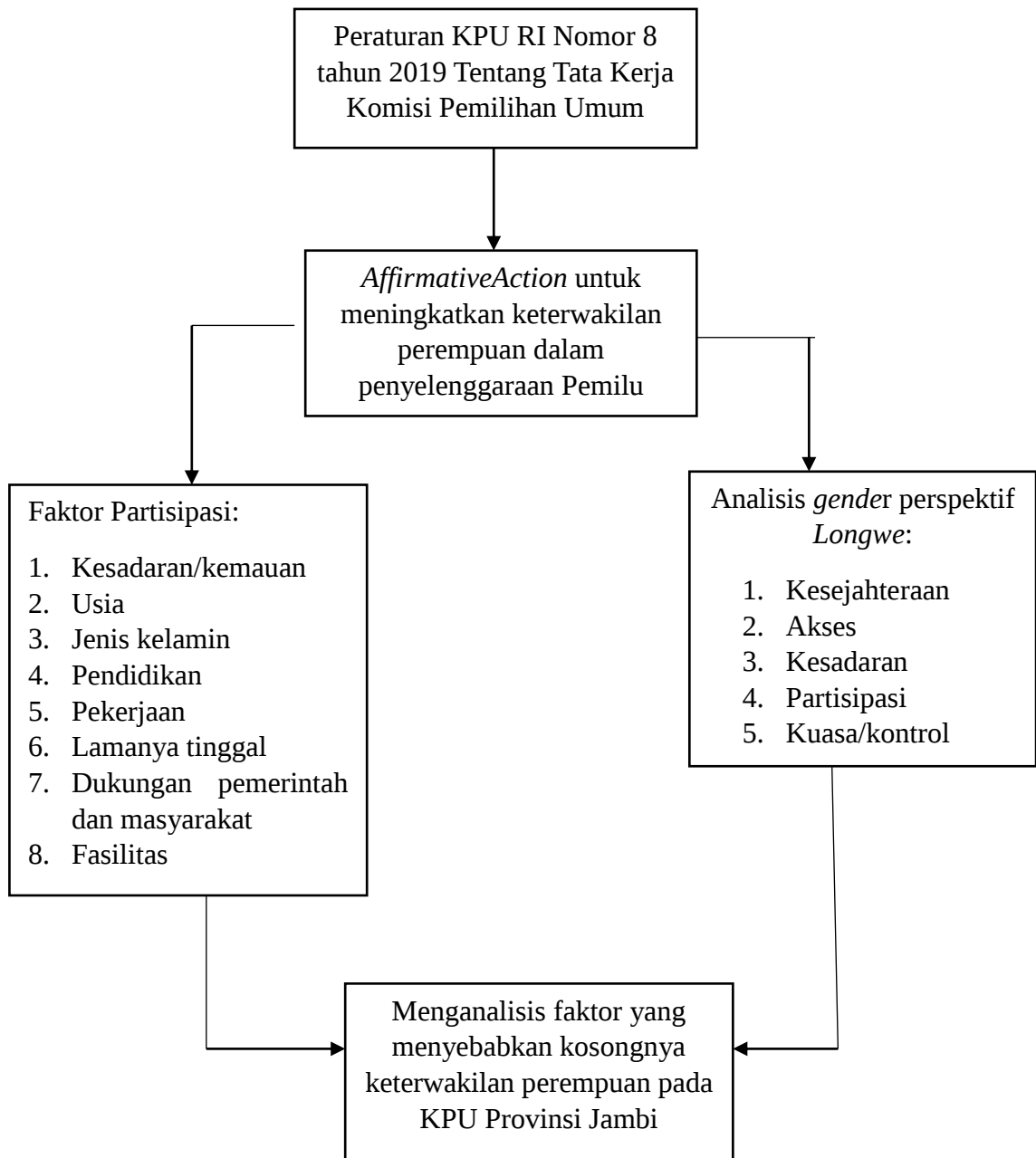
“Partisipasi perempuan dalam seleksi anggota KPU sangat rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini terlihat dari jumlah pendaftar perempuan yang jauh lebih sedikit. Faktor ini menjadi salah satu kendala utama yang menyebabkan tidak adanya perempuan yang terpilih sebagai Komisioner KPU periode 2023–2028.”

e. Dimensi Kuasa/Kontrol

Kesenjangan *gender* di tingkat ini terlihat dari adanya hubungan kuasayang timpang antara laki-laki dan perempuan. Ini bisa terjadi di tingkatrumah tangga, komunitas, dan tingkatan yang lebih luas lagi. Kesetaraan dalam kuasa berarti adanya kuasa yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, satu tidak mendominasi atau berada dalam posisi dominan atas lainnya. Artinya perempuan mempunyai kekuasaan sebagaimana juga laki-laki, untuk mengubah kondisi posisi, masa depan diri dan komunitasnya. Kesetaraan dalam kuasa merupakan prasyarat bagiterwujudnya kesetaraan *gender* dan keberdayaan dalam masyarakat yang sejahtera.

Dalam pembahasan ini, lima dimensi pembangunan perempuan merupakan kerangka analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ketimpangan sebagai akibat masih adanya sistem diskriminasi *gender*. Ketimpangan yang dimaksud di sini adalah mengenai proses kemampuan perempuan, lebih khususnya adalah partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Melalui analisis *gender* perspektif *Longwe*, akan dapat diidentifikasi apa yang menjadi tantangan bagi perempuan untuk terlibat sebagai penyelenggara Pemilu di Provinsi Jambi.

1.6 Kerangka Berpikir



1.7 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian secara menyeluruh terhadap suatu objek, yang mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang tidak dapat diolah menggunakan prosedur statistik.²¹ Sehingga dengan metode ini peneliti dapat menganalisis lebih mendalam mengenai faktor yang menyebabkan kekosongan perwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai *instrument* kunci dalam penelitian, dan pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi yang datanya dianalisis secara induktif.²² Data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti, maksud data pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan hanya data yang sekedar terlihat, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat tersebut.²³

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengangkat objek partisipasi perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Penelitian ini dilakukan di KPU Provinsi Jambi karena Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang tidak memiliki perwakilan perempuan dalam KPU Provinsi

c. Fokus Penelitian

²¹ I made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: teori, Penerapan dan Riset Nyata*(Quadran, Yogyakarta, 2020), cet. Pertama, hlm. 110

²² Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif* (Alfabeta, Bandung, 2016), cet. 12, hlm. 2-3

²³*Ibid.*

Luasnya fenomena sosial yang ada dalam lingkungan sosial penelitian, dan adanya keterbatasan tenaga, waktu dan anggaran, dan juga untuk memperjelas hasil penelitian, maka peneliti tidak akan mengkaji keseluruhan yang ada pada objek atau situasi sosial tertentu. Penelitian ini fokus pada faktor yang mempengaruhi kekosongan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu

d. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. **Data primer** merupakan data yang diperoleh dari tangan pertama atau responden melalui wawancara, kuesioner dan sebagainya.²⁴ Sehingga sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan yang terdiri dari ketua timsel KPU, Peserta yang menjadi calon anggota KPU, Ketua KPU Provinsi yang dilakukan dengan metode wawancara mendalam.

Wawancara merupakan proses pencarian informasi menggunakan metode tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dan informan

- b. Sedangkan **data sekunder** merupakan data yang bersumber dari catatan, buku atau majalah yang datanya sudah diolah.²⁵ Dapat dipahami, bahwa data ini diperoleh dari tangan kedua, sehingga peneliti langsung dapat memperoleh informasi dari data yang disajikan dan tidak perlu diolah kembali. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berita *online*, website resmi KPU dan pendukung lainnya.

e. Teknik penentuan informan

²⁴ Jaya, *op.cit.*, hlm 84

²⁵ *Ibid.*, hlm 85

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang merupakan gabungan dari teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, maka diperlukan informan yang dapat memberikan informasi terkait fenomena yang sedang diteliti. Tujuan penentuan informan ini adalah untuk memperoleh data demi keberlangsungan penelitian, sehingga memperoleh hasil yang objektif dan akurat. Menurut Djama'an yang dikutip oleh Sugiyono, informan adalah orang yang terdapat didalam latar penelitian, yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.²⁶ Untuk menentukan informan dalam penelitian, Spradley menyatakan bahwa informan sebaiknya harus memenuhi kriteria:

Tabel 4. Penentuan informan

No	Penentuan informan menurut Spradley
1	Mereka memahami sesuatu melalui enkulturasi, sehingga yang sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati
2	Mereka yang tergolong masih terlibat pada kegiatan yang sedang diteliti
3	Mereka memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi
	Mereka dapat bersikap objektif dan tidak menyampaikan informasi yang sifatnya subjektivitas pribadi
	Mereka yang mulanya tergolong asing cukup asing dengan peneliti sehingga lebih memotivasi untuk dijadikan semacam guru atau narasumber

Sumber: buku Sugiyono²⁷

Dalam menentukan informan peneliti mengambil pertimbangan berdasarkan populasi dan sampel, untuk mempermudah peneliti memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Populasi merupakan objek atau subjek dalam kesatuan wilayah yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu

²⁶ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D* (Alfabeta, Bandung. 2009), cet. 8, hlm. 113

²⁷Sugiyono, 2016. *Op.cit* hlm 57

yang ditetapkan peneliti.²⁸ Populasi yang penulis ambil adalah KPU Provinsi Jambi.

Teknik yang digunakan dalam penarikan sampel dalam hal ini informan adalah *purposive sampling*, dengan teknik ini pengambilan sampel sumber dilakukan dengan pertimbangan tertentu.²⁹ Meski demikian, tidak menutup kemungkinan bagi peneliti untuk menggukankan teknik *snowball sampling* jika data yang diharapkan belum mampu menjawab permasalahan yang diangkat. *Snowball sampling* merupakan pengambilan sampel sumber data yang awalnya sedikit, lama-lama semakin besar.³⁰ Dengan demikian dapat diketahui bagaimana implikasi dari pemekaran itu sendiri. Untuk menyelesaikan fenomena yang telah diangkat, maka penulis menentukan informan-informan yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

Tabel 5. Informan

Anggota panitia seleksi KPU Provinsi Jambi	Prof Dompok Mt Napitupulu, M.Sc	1
Anggota komisioner KPU Provinsi Jambi	Yatno, S.Pd.I	1
Perempuan Peserta Calon KPU Provinsi Jambi 2023	Mahdayeni	1
Pengamat Kebijakan	Desi Arianto Nasuhaidi	2

f. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik Triangulasi yang merupakan teknik pengumpulan data dengan menggabungkan teknik observasi,

²⁸*Ibid.*, hlm 49

²⁹*Ibid.*, hlm 53

³⁰*Ibid.*, hlm. 54

wawancara dan dokumentasi dari berbagai sumber data yang ada.³¹ Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggali informasi dengan metode wawancara mendalam pada informan yang relevan terkait persoalan yang diteliti. Selain itu, informasi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menjadi data acuan sebagai objek yang akan dianalisis dengan kata lain pengumpulan data dilakukan berdasarkan data yang telah ada, yang diperoleh dari sumber informasi yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

g. Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif, analisis data dilakukan saat pengumpulan data berlangsung.³² Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan teknik analisis induksi. Dalam pendekatan ini, peneliti sudah memiliki hipotesis sementara sebelum turun lapangan dan mengkonfirmasi atau menyangkal hipotesis peneliti setelah turun lapangan.³³ Pada metode kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ada, sehingga analisis data dilakukan secara induktif sesuai fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dapat dikonstruksi menjadi hipotesis.³⁴ Analisis data yang dilakukan peneliti adalah analisis setelah berada di tempat penelitian dengan model miles dan huberman. Menurut miles dan huberman (1984), aktivitas dalam data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga

³¹*Ibid.*, hlm 158

³²*Ibid.*, hlm 91

³³*Ibid.*, hlm 162

³⁴*Ibid.*, hlm 3

tuntas.³⁵ Dengan model ini, tahapan kegiatan analisis data dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data

Setelah memperoleh semua data, dilakukan pemilihan data atau reduksi untuk menyederhanakan dan mengklasifikasikan data yang ada sehingga mudah untuk disajikan

2. Penyajian Data

Pada tahapan ini data disusun untuk memberikan informasi, sehingga mempermudah penarikan kesimpulan

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap analisis komponensial, data disusun dalam poin yang berbeda, untuk memperoleh data yang lebih spesifik sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Penyajian data dilakukan dengan perhitungan statistik berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Yaitu pengaruh pemekaran terhadap indek Pembangunan Manusia.³⁶

h. Keabsahan Data

Untuk mengukur tingkat akurasi atau keabsahan data yang diperoleh, maka peneliti menggunakan validasi eksternal (*Transferability*), validasi ini dilakukan untuk melihat apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi tempat sampel diambil.³⁷ Penggunaan metode ini untuk melihat tingkat akurasi

³⁵*Ibid.*, hlm 91

³⁶*Ibid.*, hlm. 168

³⁷Sugiyono, 2016, *op.cit.* cet. 12, hlm. 117

adalah, jika sampel penelitian dapat menggambarkan populasi, instrumen penelitian valid dan reliabel, cara pengumpulan dan analisis data benar, maka penelitian akan memiliki validasi *eksternal* yang tinggi.³⁸ Nilai *transfer* yang dihasilkan dari analisis penelitian berkenaan dengan pertanyaan, sejauh mana hasil penelitian dapat digunakan pada situasi lain.³⁹

³⁸*Ibid.* hlm 118

³⁹*Ibid.*, hlm 130

